



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS DINAS PENDIDIKAN

Jalan Tambun Bungai No. 70 Kuala Kapuas (73514). Telepon (0513) 21175

Email : disdik@kapuaskab.go.id



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS

NOMOR : 420/ 83 /PAUD/DISDIK/IX/2023

TENTANG

IJIN OPERASIONAL LEMBAGA

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah memberikan Ijin Operasional kepada:

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1. Bentuk Pendidikan | : Satuan PAUD Sejenis (SPS) |
| 2. Nama Lembaga | : PAUD SHM GBI SOLAGRACIA |
| 3. NPSN | : 69937362 |
| 4. Nama Satuan Pendidikan | : SHM SOLAGRACIA |
| 5. Alamat Satuan Pendidikan | : Jalan Lintas Desa Lungkoh Layang RT. 03
Kecamatan Timpah |
| 6. Nama Kepala Sekolah | : EVA DERMI SUMBAYAK, S. Th, S. Pd |
| 7. Telp./HP | : 0813-5286-3297 |
| 8. No. Akta Notaris / Tanggal | : 34, Tanggal 13 Mei 2016 |
| 9. No. Ijin Operasional Lama/Tanggal | : 420/48/PAUD - Dikmas/III/2020, Tanggal 30 Maret
2020 |
| 10. Tahun Berdiri | : 2008 |
| 11. Akreditasi | : C |
| 12. Masa Berlaku | : Sampai dengan 1 September 2026 |

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah;
3. Tunduk dan taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Ijin ini sewaktu-waktu bisa dicabut apabila tidak memenuhi poin 1, 2 dan 3 di atas;

Demikian Keputusan Ijin Operasional ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Kuala Kapuas
Pada Tanggal : 1 September 2023

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Kapuas,

Drs. ASWAN, M. Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19680902 199012 1 00 1